



**PUTUSAN**

**Nomor 194/Pid.B/2017/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **HUSIN Bin NORDIN;**  
Tempat Lahir : Ranggung;  
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 6 Januari 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Ranggung Pasar, Desa Ranggung Luar, RT. 10,  
Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama Lengkap : **HASAN Bin NORDIN;**  
Tempat Lahir : Ranggung;  
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 6 Januari 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Ranggung Pasar, Desa Ranggung Luar, RT. 10,  
Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap **Terdakwa HUSIN Bin NORDIN** dalam perkara ini tidak **dikenakan penangkapan dan penahanan**, karena statusnya yang sedang menjalani masa Pemidanaan dalam perkara lain, sedangkan terhadap **Terdakwa HASAN Bin NORDIN** telah **dikenakan penangkapan** pada tanggal **29 April 2017**, dengan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 29 April 2017, Nomor SP.Kap/31/IV/2017/Reskrim, kemudian **ditahan** di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal **30 April 2017**, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 30 April 2017, Nomor Sp.Han/24/IV/2017/Reskrim, sejak tanggal **30 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017**;
2. Penyidik dengan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, tertanggal 18 Mei 2017, Nomor B-1004/Q.3.18/Ep.1/05/2017, sejak tanggal **20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017**;
3. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 19 Juni 2017, Nomor Print-919/Q.3.18/Ep.2/06/2017, sejak tanggal **19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017**;
4. Hakim dengan Penetapan Penahanan tertanggal 4 Juli 2017, Nomor 194/Pid.B/2017/PN Pli, sejak tanggal **4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017**;
5. Hakim dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tertanggal 13 Juli 2017, Nomor 194/Pid.B/2017/PN Pli, sejak tanggal **3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017**;

Bahwa, Para Terdakwa selama diperiksa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 22 Agustus 2017, yang pada pokoknya menuntut:

1. Membebaskan Terdakwa I **HUSIN Bin NORDIN** dan Terdakwa II **HASAN Bin NORDIN** dari Dakwaan Alternatif Kedua Primair;
2. Menyatakan Terdakwa I **HUSIN Bin NORDIN** dan Terdakwa II **HASAN Bin NORDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Subsidair atas diri Terdakwa;
3. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I **HUSIN Bin NORDIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan**, Terdakwa II **HASAN Bin NORDIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama Terdakwa II **Hasan Bin NORDIN** berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kumpang pisau terbuat dari kayu, warna Coklat Kekuningan;**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu Rupiah);

---

Putusan Perkara Pidana Nom or 194/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 3 dari 33

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan menyatakan mohon keringanan hukuman serta dijatui putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Para Terdakwa, yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 3 Juli 2017, Nomor Reg.Perk PDM-12/Pelai/Ep.2/05/2017, yakni sebagai berikut:

## **KESATU**

### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa I **HUSIN Bin NORDIN**, Terdakwa **HASAN Bin NORDIN** bersama dengan BUDI (DPO), pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016, sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada bulan Oktober 2016, bertempat di Desa Telaga, RT. 04, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat*, terhadap saksi AMAT Bin (Alm) BUHARI, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saat Terdakwa Husin sedang berawa di sebuah warung kemudian datang Saksi Amat dan rekan dari Terdakwa Husin dari Pelaihari dengan membawa minuman keras jenis Tayuk, dan Saksi Amat berkata bahwa ingin minum bersama, kemudian Terdakwa Husin dan Saksi Amat menuju ke gunung Katenun di Desa Telaga, RT. 04, Kecamatan Pelaihari dan minum minuman keras jenis Tayuk bersama dengan Murjani, Budi, dan Para Terdakwa;
- Bahwa, pada saat menikmati minuman keras, tiba-tiba Saksi AMAT mendatangi JALI yang melintas dan akan melakukan pemukulan namun dilarang oleh Terdakwa Hasan dan Budi, namun Saksi Amat marah kepada Budi dan memukulnya, kemudian Saksi Amat berkelahi dengan Terdakwa Hasan. ketika Saksi Amat berusaha pergi dengan sepeda motornya namun terjatuh kemudian Terdakwa Hasan kembali mendatangi dan berkelahi dengan Saksi Amat, Budi dan Terdakwa Husin ikut memukuli Saksi Amat dan Terdakwa Husin menusukkan pisau ke tubuh Saksi Amat yang mengenai perut dan dada Saksi Amat;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Amat mengalami luka tusuk pada dada dan perut;
- Bahwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/25/X/2016/RSUD.HB, tanggal 28 Oktober 2016, yang ditandatangani Dokter Hermawan dari RSUD H. Boedjasin Pelaihari terhadap Saksi Amat, diperoleh hasil sebagai berikut:

Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Amat, umur 40 tahun;
- Pada dinding dada didapatkan luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Pada daerah perut kanan atas didapatkan luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam;

---

Putusan Perkara Pidana Nom or 194/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 5 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP**;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I **HUSIN Bin NORDIN** dan Terdakwa II **HASAN Bin NORDIN** bersama dengan BUDI (DPO), pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada bulan Oktober 2016, bertempat di Desa Telaga, RT. 04, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, "*terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*", terhadap Saksi AMAT Bin (Alm) BUHARI, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa Husin sedang berawa di sebuah warung kemudian datang Saksi Amat dan rekan dari Terdakwa Husin dari Pelaihari dengan membawa minuman keras jenis Tayuk, dan Saksi Amat berkata bahwa ingin minum bersama, kemudian Terdakwa Husin dan Saksi Amat menuju ke gunung Katenun di Desa Telaga, RT. 04, Kecamatan Pelaihari dan minum minuman keras jenis Tayuk bersama dengan Murjani, Budi, dan Para Terdakwa;
- Bahwa, pada saat menikmati minuman keras, tiba-tiba Saksi AMAT mendatangi JALI yang melintas dan akan melakukan pemukulan namun dilarang oleh Terdakwa Hasan dan Budi, namun Saksi Amat marah kepada Budi dan memukulnya, kemudian Saksi Amat berkelahi dengan Terdakwa Hasan. ketika Saksi Amat berusaha pergi dengan sepeda motornya namun terjatuh kemudian Terdakwa Hasan kembali mendatangi dan berkelahi dengan Saksi Amat, Budi dan Terdakwa Husin ikut memukuli Saksi Amat dan Terdakwa Husin menusukkan pisau ke tubuh Saksi Amat yang mengenai perut dan dada Saksi Amat;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 194/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 6 dari 33

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Amat mengalami luka tusuk pada dada dan perut;
- Bahwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/25/X/2016/RSUD.HB, tanggal 28 Oktober 2016, yang ditandatangani Dokter Hermawan dari RSUD H. Boedjasin Pelaihari terhadap Saksi Amat, diperoleh hasil sebagai berikut:

Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Amat, umur 40 tahun;
- Pada dinding dada didapatkan luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Pada daerah perut kanan atas didapatkan luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP**;

**ATAU**

**KEDUA**

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa I **HUSIN Bin NORDIN** dan Terdakwa II **HASAN Bin NORDIN** bersama dengan BUDI (DPO), pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada bulan Oktober 2016, bertempat di Desa Telaga, RT. 04, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, "*yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat*", terhadap Saksi AMAT Bin (Alm) BUHARI, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 194/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 7 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saat Terdakwa Husin sedang berawa di sebuah warung kemudian datang Saksi Amat dan rekan dari Terdakwa Husin dari Pelaihari dengan membawa minuman keras jenis Tayuk, dan Saksi Amat berkata bahwa ingin minum bersama, kemudian Terdakwa Husin dan Saksi Amat menuju ke gunung Katenun di Desa Telaga, RT. 04, Kecamatan Pelaihari dan minum minuman keras jenis Tayuk bersama dengan Murjani, Budi, dan Para Terdakwa;
- Bahwa, pada saat menikmati minuman keras, tiba-tiba Saksi AMAT mendatangi JALI yang melintas dan akan melakukan pemukulan namun dilarang oleh Terdakwa Hasan dan Budi, namun Saksi Amat marah kepada Budi dan memukulnya, kemudian Saksi Amat berkelahi dengan Terdakwa Hasan. ketika Saksi Amat berusaha pergi dengan sepeda motornya namun terjatuh kemudian Terdakwa Hasan kembali mendatangi dan berkelahi dengan Saksi Amat, Budi dan Terdakwa Husin ikut memukuli Saksi Amat dan Terdakwa Husin menusukkan pisau ke tubuh Saksi Amat yang mengenai perut dan dada Saksi Amat;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Amat mengalami luka tusuk pada dada dan perut;
- Bahwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/25/X/2016/RSUD.HB, tanggal 28 Oktober 2016, yang ditandatangani Dokter Hermawan dari RSUD H. Boedjasin Pelaihari terhadap Saksi Amat, diperoleh hasil sebagai berikut:

Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Amat, umur 40 tahun;
- Pada dinding dada didapatkan luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Pada daerah perut kanan atas didapatkan luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam;

---

Putusan Perkara Pidana Nom or 194/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 8 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam **Pasal 351 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I **HUSIN Bin NORDIN** dan Terdakwa II **HASAN Bin NORDIN** bersama dengan BUDI (DPO), pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada bulan Oktober 2016, bertempat di Desa Telaga, RT. 04, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, "*yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan*", terhadap Saksi AMAT Bin (Alm) BUHARI, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa Husin sedang berawa di sebuah warung kemudian datang Saksi Amat dan rekan dari Terdakwa Husin dari Pelaihari dengan membawa minuman keras jenis Tayuk, dan Saksi Amat berkata bahwa ingin minum bersama, kemudian Terdakwa Husin dan Saksi Amat menuju ke gunung Katenun di Desa Telaga, RT. 04, Kecamatan Pelaihari dan minum minuman keras jenis Tayuk bersama dengan Murjani, Budi, dan Para Terdakwa;
- Bahwa, pada saat menikmati minuman keras, tiba-tiba Saksi AMAT mendatangi JALI yang melintas dan akan melakukan pemukulan namun dilarang oleh Terdakwa Hasan dan Budi, namun Saksi Amat marah kepada Budi dan memukulnya, kemudian Saksi Amat berkelahi dengan Terdakwa Hasan. ketika Saksi Amat berusaha pergi dengan sepeda motornya namun terjatuh kemudian Terdakwa Hasan kembali mendatangi dan berkelahi dengan Saksi Amat, Budi dan Terdakwa Husin ikut memukuli Saksi Amat dan Terdakwa Husin menusukkan pisau ke tubuh Saksi Amat yang mengenai perut dan dada Saksi Amat;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 194/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 9 dari 33

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Amat mengalami luka tusuk pada dada dan perut;
- Bahwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/25/X/2016/RSUD.HB, tanggal 28 Oktober 2016, yang ditandatangani Dokter Hermawan dari RSUD H. Boedjasin Pelaihari terhadap Saksi Amat, diperoleh hasil sebagai berikut:

Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Amat, umur 40 tahun;
- Pada dinding dada didapatkan luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Pada daerah perut kanan atas didapatkan luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan bantahan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

**SAKSI I : AMAT Bin BUHARI**

- Bahwa, Saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama seorang temannya yang bernama Budi;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 194/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 10 dari 33



- Bahwa, pemukulan tersebut bermula ketika Saksi sedang minum-minuman beralkohol bersama dengan Para Terdakwa dan Budi, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016, sekira pukul 17.30 WITA, dipinggir jalan di Desa Telaga, RT. 04, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, kemudian Saksi melihat ada orang yang melintas dan Saksi memanggil orang tersebut, sehingga terjadi cek cok dan kesalahpahaman;
- Bahwa, ketika terjadi kesalahpahaman, kemudian Terdakwa Hasan dan Budi menegur Saksi, dan karena sudah sama-sama berada dalam pengaruh alcohol, baik Saksi maupun Terdakwa Hasan dan Budi masing-masing terpancing emosi, sehingga terjadilah perkelahian;
- Bahwa, Terdakwa Hasan dan Budi secara bersama-sama kemudian mengeroyok Saksi dan memukul Saksi berkali-kali dengan menggunakan tangannya kearah wajah dan tubuh Saksi, hingga Saksi tidak mampu melakukan perlawanan;
- Bahwa, pada saat Saksi dalam keadaan dikeroyok tersebut, kemudian Terdakwa Husin tiba-tiba mendekat dan langsung menusukkan pisau belati kearah Saksi beberapa kali sehingga melukai bagian pergelangan tangan kiri, dada dan perut Saksi;
- Bahwa, melihat Saksi terjatuh dalam keadaan berdarah, Para Terdakwa dan Budi langsung melarikan diri;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa dan Budi, Saksi sempat dirawat dirumah sakit selama beberapa hari, sehingga tidak dapat menjalani aktifitas sehari-hari;
- Bahwa, sekarang Saksi sudah kembali pulih, dan semua luka yang Saksi alami sudah sembuh, dan sudah dapat menjalani pekerjaan sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **SAKSI II : LAMSANI Bin BUHARI**

- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2016, sekira pukul 19.00 WITA, ketika Saksi sedang berada dirumah, Saksi mendapat telepon dari seseorang yang mengabarkan bahwa adik Saksi yang bernama Saksi Amat berada dirumah sakit H. Boejasin Pelaihari karena terlibat perkelahian dan mengalami luka-luka terkena penusukan;
- Bahwa, mendapat kabar tersebut, kemudian Saksi langsung menuju kerumah sakit, dan ketika bertemu dengan Saksi Amat, Saksi melihat kondisinya mengalami luka-luka dibagian tangan kiri, dada dan perut sebelah kanan;
- Bahwa, Saksi Amat mengatakan bahwa luka-luka yang dialaminya tersebut karena ditusuk pisau oleh Terdakwa Husin ketika Saksi Amat terlibat perkelahian dan dikeroyok oleh Para Terdakwa bersama Budi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perkelahian, namun dari keterangan Saksi Amat, peristiwa tersebut terjadi karena kesalahpahaman, dan pada saat itu Saksi Amat dan Para Terdakwa berada dalam pengaruh minuman beralkohol;

## **SAKSI III : HUSNI Bin BUHARI**

- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2016, sekira pukul 18.30 WITA, Saksi mendapat telepon dari Kepala Desa Telaga Langsung yang bernama M. Rizikan, yang memberitahukan bahwa kakak Saksi yang bernama Saksi Amat sedang berada di rumah sakit H. Boejasin Pelaihari, karena mengalami luka-luka akibat pengeroyokan;
- Bahwa, mendapat informasi tersebut, Saksi langsung mendatangi kerumah sakit dan bertemu dengan Saksi Amat, dan Saksi melihat kondisinya mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuhnya;

---

Putusan Perkara Pidana Nom or 194/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 12 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari keterangan Saksi Amat, luka-luka yang dialaminya tersebut akibat dikeroyok oleh Para Terdakwa dan Budi, ketika mereka sedang minum-minuman beralkohol di pinggir jalan di Desa Telaga, RT. 04, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, Saksi Amat mengatakan bahwa ia dikeroyok oleh Terdakwa Hasan dan Budi dengan cara dipukuli beberapa menggunakan tangan pada bagian wajah dan tubuhnya, sedangkan Terdakwa Husin tiba-tiba menusuk Saksi Amat dengan menggunakan pisau, sehingga mengakibatkan Saksi Amat mengalamiluka tusuk pada bagian dada dan perut;
- Bahwa, akibat luka-luka yang dialaminya, Saksi Amat dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa, dari pengakuan Saksi Amat, pengeroyokan tersebut bermula karena salah paham diantara mereka yang saat ituberada dalam pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti Saksi, untuk mendukung pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti Surat yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan berupa Visum Et Repertum Nomor 445/25/X/2017/RSUD.HB, atas nama AMAT, tertanggal 28 Oktober 2016, yang pada kesimpulan hasil pemeriksaannya ditemukan luka tusuk pada dinding dada dan perut sebelah kanan, yang disebabkan persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

---

Putusan Perkara Pidana Nom or 194/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 13 dari 33



## KETERANGAN TERDAKWA HUSIN Bin NORDIN

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 Wita, berawal ketika Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan Terdakwa Hasan, Budi dan Saksi Amat di pinggir jalan di Desa Telaga RT. 04, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, sambil minum minuman beralkohol jenis tayuk;
- Bahwa, pada saat itu ada teman Terdakwa yang bernama Jali melintas, kemudian ditegur oleh Saksi Amat sehingga terjadi cek cok, dan Terdakwa Hasan serta Budi yang melihat kejadian tersebut kemudian menegur Saksi Amat karena Jali adalah teman Terdakwa, namun Saksi Amat tidak terima karena ditegur sehingga terjadi cek cok antara Saksi Amat dengan Terdakwa Hasan dan Budi;
- Bahwa, karena kesalahpahaman tersebut, kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa Hasan dan Budi dengan Saksi Amat;
- Bahwa, Terdakwa Hasan dan Budi memukuli Saksi Amat dengan menggunakan tangan kosong, hingga kemudian Saksi Amat hendak pergi meninggalkan lokasi kejadian sambil mengatakan agar Terdakwa Hasan dan Budi menunggu dilokasi, dan mendengar kata-kata Saksi Amat tersebut, Terdakwa khawatir Saksi Amat akan kembali lagi dengan membawa senjata tajam dan mengajak teman-temannya, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau belati yang memang sudah Terdakwa bawa dan diselipkan dipinggang, dan menusukkan pisau tersebut kearah Saksi Amat hingga mengenai bagian perut dan menyebabkan luka berdarah;
- Bahwa, melihat Saksi Amat terjatuh karena luka yang dialaminya, kemudian Terdakwa serta Terdakwa Hasan dan Budi langsung meninggalkan lokasi kejadian dan masing-masing melarikan diri;

---

Putusan Perkara Pidana Nom or 194/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 14 dari 33



**KETERANGAN TERDAKWA HASAN Bin NORDIN**

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 Wita, berawal ketika Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan Terdakwa Husin, Budi dan Saksi Amat di pinggir jalan di Desa Telaga RT. 04, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, sambil minum minuman beralkohol jenis tayuk;
- Bahwa, pada saat itu ada teman Terdakwa yang bernama Jali melintas, kemudian ditegur oleh Saksi Amat sehingga terjadi cek cok, dan Terdakwa serta Budi yang melihat kejadian tersebut kemudian menegur Saksi Amat karena Jali adalah teman Terdakwa, namun Saksi Amat tidak terima karena ditegur sehingga terjadi cek cok antara Saksi Amat dengan Terdakwa dan Budi;
- Bahwa, karena kesalahpahaman tersebut, kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Budi dengan Saksi Amat;
- Bahwa, Terdakwa dan Budi memukuli Saksi Amat dengan menggunakan tangan kosong kearah wajah dan kepalanya, hingga kemudian Saksi Amat hendak pergi meninggalkan lokasi kejadian sambil mengatakan agar Terdakwa dan Budi menunggu dilokasi, dan mendengar kata-kata Saksi Amat tersebut, Terdakwa Husin kemudian mengeluarkan sebilah pisau belati yang memang sudah dibawanya dan diselipkan dipinggang, dan menusukkan pisau tersebut kearah Saksi Amat hingga mengenai bagian perut dan menyebabkan luka berdarah;
- Bahwa, melihat Saksi Amat terjatuh karena luka yang dialaminya, kemudian Terdakwa serta Terdakwa Husin dan Budi langsung meninggalkan lokasi kejadian dan masing-masing melarikan diri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti, berupa 1 (satu) buah kumpang belati, warna Kuning Kecoklatan, yang terbuat dari kayu, yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Para Terdakwa maupun Saksi-saksi, dimana baik Para Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku **mengenal** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini, sehingga dapat digunakan sebagai pendukung dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik berupa keterangan Saksi-saksi maupun surat berupa Visum Et Repertum dan keterangan Para Terdakwa, yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 Wita, berawal ketika Para Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan Budi dan Saksi Amat di pinggir jalan di Desa Telaga RT. 04, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, sambil minum minuman beralkohol jenis tayuk;
- Bahwa, pada saat itu ada teman Para Terdakwa yang bernama Jali melintas, kemudian ditegur oleh Saksi Amat sehingga terjadi cek cok, dan Terdakwa Hasan serta Budi yang melihat kejadian tersebut kemudian menegur Saksi Amat karena Jali adalah teman Terdakwa, namun Saksi Amat tidak terima sehingga terjadi cek cok antara Saksi Amat dengan Terdakwa Hasan dan Budi;

---

Putusan Perkara Pidana Nom or 194/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 16 dari 33



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena kesalahpahaman tersebut, kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa Hasan dan Budi dengan Saksi Amat;
- Bahwa, Terdakwa Hasan dan Budi memukuli Saksi Amat dengan menggunakan tangan kearah wajah dan kepalanya, kemudian Terdakwa Husin mengeluarkan sebilah pisau belati yang memang sudah dibawanya dan diselipkan dipinggang, dan menusukkan pisau tersebut kearah Saksi Amat hingga mengenai bagian perut dan menyebabkan luka berdarah;
- Bahwa, melihat Saksi Amat terjatuh karena luka yang dialaminya, kemudian Para Terdakwa serta Budi langsung meninggalkan lokasi kejadian dan masing-masing melarikan diri;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Budi tersebut, Saksi Amat mengalami rasa sakit pada bagian wajah dan kepalanya, serta luka-luka pada bagian dada, tangan dan perut akibat tusukan pisau Terdakwa Husin;
- Bahwa, Saksi Amat sempat dirawat dirumah sakit selama 3 (tiga) hari dan terhalang dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari, namun saat ini kondisi Saksi Amat sudah sembuh dan pulih seperti semula tanpa ada gangguan yang dapat menghalangi aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa, Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat berada dalam pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Majelis untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah didasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

---

Putusan Perkara Pidana Nom or 194/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 17 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Kombinasi dengan bentuk Alternatif, yakni:

**KESATU** : **PRIMAIR** melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

**SUBSIDAIR** melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA** : **PRIMAIR** melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR** melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, Pasal ataupun tindak pidana yang akan dikenakan pada Terdakwa hanyalah salah satu dari Pasal Dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga apabila salah satu Pasal Dakwaan dapat dibuktikan maka Pasal Dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebagai konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan serta mempelajari fakta yang terungkap dipersidangan, maka diketahui bahwa telah terjadi perkelahian dan pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta seorang temannya yang bernama BUDI terhadap Saksi Amat, yang dari pemukulan tersebut Saksi Amat mengalami luka tusukan pisau pada bagian dada dan perutnya, dengan demikian berdasarkan fakta tersebut, menurut hemat Majelis, yang relevan dan lebih tepat untuk dikenakan kepada Para Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Kesatu;

---

Putusan Perkara Pidana Nom or 194/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 18 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu disusun dalam bentuk Subsideritas, maka dalam membuktikan perbuatan Para Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu, apabila tidak terbukti barulah Dakwaan Kesatu Subsidaire yang akan dipertimbangkan. Akan tetapi sebaliknya, apabila Dakwaan Kesatu Primair telah dapat dibuktikan, maka Dakwaan Kesatu Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum adalah Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara Terang-Terangan Dengan Kekuatan Bersama;
3. Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;
4. Mengakibatkan Luka Berat Pada Tubuh;

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP tersebut;

## Unsur Ke-1 : “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang perseorangan atau korporasi, sedangkan dalam sistem Peradilan Pidana, “Barang Siapa” sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, dan unsur “Barang siapa” tersebut selalu melekat pada tiap unsur delik dari suatu ketentuan atau peraturan perundang-undangan sebagai subjek yakni pelaku perbuatan, yang perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

---

Putusan Perkara Pidana Nom or 194/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 19 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi **HUSIN Bin NORDIN** dan **HASAN Bin NORDIN** sebagai Terdakwa, yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*), yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Para Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan bertindak atas dirinya, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya Husin Bin Nordin dan Hasan Bin Nordin sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

## **Unsur Ke-2 : "Secara Terang-Terangan Dengan Kekuatan Bersama"**

Menimbang, bahwa "Secara Terang-Terangan" yang dikenal dengan istilah *openlijk* adalah suatu perbuatan yang dilakukan disuatu tempat dimana apabila ada orang lain yang berada ditempat itu, orang tersebut dipastikan akan dapat melihat terjadinya perbuatan tersebut, dengan kata lain, perbuatan dilakukan disuatu tempat yang dapat diakses atau dikunjungi oleh khalayak umum, atau perbuatan yang dilakukan ditempat umum, sedangkan yang dimaksud dengan kekuatan bersama adalah beberapa kekuatan atau tenaga yang dipersatukan, artinya pelaku sebagai sumber kekuatan haruslah lebih dari satu orang yang antara pelaku satu dengan lainnya mempunyai kepentingan atau tujuan serta maksud yang sama;

---

Putusan Perkara Pidana Nom or 194/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 20 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Amat, yang dilakukan di dekat sebuah warung dipinggir jalan di Desa Telaga, RT. 04, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, oleh karena itu tempat kejadian pemukulan yang berada dipinggir jalan umum tersebut merupakan tempat yang bisa dan biasa dilewati oleh warga masyarakat, sehingga apabila ada suatu peristiwa yang terjadi ditempat tersebut, sudah barang tentu orang yang berada atau lewat disitu akan dapat dengan mudah melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa bersama dengan seorang temannya yang bernama Budi (DPO), telah mengeroyok dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Amat, yang dilakukan secara bersamaan, sehingga Saksi Amat tidak kuasa dan tidak berdaya untuk melakukan perlawanan dan dengan leluasa Para Terdakwa bersama temannya melayangkan pukulannya kearah Saksi Amat, sedangkan pengeroyokan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan temannya bukan sebagai alat atau cara untuk mencapai dan mendapatkan sesuatu akan tetapi merupakan tujuan untuk melukai dan membuat orang lain sakit dalam rangka melampiaskan kekesalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Budi terhadap Saksi Amat tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan dari beberapa orang yang dipersatukan, sedangkan pemukulan secara bersama-sama tersebut dilakukan ditempat yang termasuk dalam kategori tempat umum, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Secara Terang-Terangan Dengan Kekuatan Bersama**" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

---

Putusan Perkara Pidana Nom or 194/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 21 dari 33



## Unsur Ke-3 : "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang"

Menimbang, bahwa berdasarkan makna dari ketentuan Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dikehendaki oleh unsur ini haruslah ditujukan terhadap orang atau barang sebagai objeknya, namun kekerasan tersebut tidak harus ditujukan terhadap kedua alternatif diatas melainkan cukup salah satunya saja, yakni harus ditujukan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas diketahui bahwa yang menjadi sasaran dari perbuatan Para Terdakwa bersama temannya yang bernama Budi, dalam melakukan pemukulan secara bersama-sama tersebut adalah Saksi Amat Bin Buhari;

Menimbang, bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama Budi dipastikan menggunakan kekuatan fisik yang besar, bahkan Terdakwa Husin Bin Nordin juga menggunakan alat berupa senjata tajam yakni pisau belati untuk menusuk Saksi Amat, sehingga mengakibatkan Saksi Amat Bin Buhari mengalami sakit serta luka robek akibat tusukan pisau belati pada bagian dada dan perutnya, oleh sebab itu pemukulan tersebut sudah termasuk perbuatan menggunakan tenaga fisik yang tidak kecil secara tidak sah, sehingga dapat dikatakan sebagai suatu tindak kekerasan, yang dilakukan terhadap orang yakni Saksi Amat. Oleh karena "Kekerasan" yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Budi telah ditujukan terhadap Saksi Amat Bin Buhari yang merupakan salah satu alternatif objek dari unsur ini, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang**", telah terpenuhi;

---

Putusan Perkara Pidana Nom or 194/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 22 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Unsur Ke-4 : ” Mengakibatkan Luka Berat Pada Tubuh”

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang, menimbulkan suatu dampak sebagai akibat langsung yang menimbulkan luka berat pada tubuh, sedangkan tubuh yang dimaksud tidak terlepas apakah tubuhnya sendiri ataupun tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, atau luka yang dapat menimbulkan bahaya maut, atau menyebabkan orang tidak mampu lagi melakukan aktifitas dan pekerjaannya secara terus menerus, atau luka yang menyebabkan rusaknya panca indra, menyebabkan lumpuh, terganggu pikiran lebih dari empat minggu, atau menggugurkan anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, ditujukan terhadap Saksi Amat, dan Terdakwa Husin Bin Nordin juga menggunakan senjata tajam berupa pisau belati untuk menusuk Saksi Amat, sehingga selain berakibat menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Amat Bin Buhari, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/25/X/2017/RSUD.HB, pada kesimpulan hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa luka tusuk pada bagian dada dan perut Saksi Amat Bin Buhari tidak menembus rongga perut, sedangkan faktanya Saksi Amat telah pulih dan lukanya sembuh secara sempurna, sehingga Saksi Amat sudah bisa melakukan aktifitas pekerjaannya sehari-hari seperti semula, tanpa terganggu ataupun mengalami cacat baik secara fisik maupun secara psikis;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 194/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 23 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menurut hemat Majelis, pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Amat tidak menimbulkan suatu bahaya ataupun dampak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang termasuk dalam kategori sebagai luka berat, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa dengan tidak adanya luka akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Amat yang masuk dalam kategori luka berat, maka unsur **"Mengakibatkan Luka Berat Pada Tubuh"** dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair, **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur delik dalam Dakwaan Kesatu Primair, maka Para Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, dan oleh karenanya Para Terdakwa haruslah diputus dan dinyatakan bebas dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Dakwaan Primair dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara Terang-Terangan Dengan Kekuatan Bersama;
3. Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;
4. Menyebabkan Suatu Luka;

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan, maka Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tersebut;

---

Putusan Perkara Pidana Nom or 194/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 24 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ke-1 : **“Barang Siapa”**

Unsur Ke-2 : **“Secara Terang-Terangan Dengan Kekuatan Bersama”**

dan

Unsur Ke-3 : **“Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”**

Menimbang, bahwa ketiga unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair ini sama dengan unsur ke-1, unsur ke-2 dan unsur ke-3 yang terkandung dalam Pasal pada Dakwaan Kesatu Primair yakni Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang sebelumnya telah Majelis pertimbangan dan telah pula dinyatakan terpenuhi, oleh karenanya Majelis tidak akan mengulang kembali dan selanjutnya akan mengambil alih pertimbangan ketiga unsur pada Dakwaan Kesatu Primair tersebut dan diadopsi dalam pertimbangan unsur-unsur pada Dakwaan Kesatu Subsidair ini, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yakni **“Barang Siapa”**, unsur ke-2 yakni **“Secara Terang-Terangan Dengan Tenaga Bersama”** dan unsur ke-3 yakni **“Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”** pada Dakwaan Kesatu Subsidair juga dinyatakan **telah terpenuhi** oleh perbuatan Para Terdakwa;

**Unsur Ke-4 : “Menyebabkan Suatu Luka”**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang juga telah dipertimbangkan sebelumnya pada uraian pertimbangan unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair, maka yang dikehendaki oleh unsur ini adalah dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang dalam perkara ini adalah Para Terdakwa bersama temannya yang bernama Budi, telah menimbulkan suatu dampak sebagai akibat yang dialami yakni menyebabkan adanya luka pada tubuh, sedangkan tubuh yang dimaksud tidak terlepas apakah tubuhnya sendiri ataupun tubuh orang lain;

---

Putusan Perkara Pidana Nom or 194/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 25 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016, sekira pukul 17.30 WTA, di pinggir jalan di Desa Telaga, RT. 04, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Amat Bin Buhari yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dengan seorang temannya bernama Budi, yang bermula ketika Saksi Saksi Amat, Budi dan Para Terdakwa sedang minum-minuman beralkohol bersama-sama dipinggir jalan dilokasi kejadian, kemudian Saksi Amat terlibat cek cok dengan seorang bernama Jali yang melintas, dan ditegur oleh Terdakwa Hasan Bin Nordin dan Budi, namun Saksi Amat merasa tersinggung dan tidak terima dengan teguran tersebut, sehingga Para Terdakwa dan Budi yang saat itu sudah sama-sama dalam pengaruh minuman beralkohol, kemudian secara bersama-sama mengeroyok dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Amat, kemudian Terdakwa Husin Bin Nordin mengeluarkan sebilah pisau belati dari pinggangnya dan menusuk Saksi Amat yang diarahkan kebagian perut, sehingga melukai dada serta perut Saksi Amat, dan melihat Saksi Amat terjatuh dalam keadaan berlumuran darah, Budi dan Para Terdakwa langsung melarikan diri, hingga akhirnya Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh polisi lebih dari 3 (tiga) bulan setelah kejadian, sedangkan Budi belum berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Hasan Bin Nordin dan Budi, serta penusukan pisau belati oleh Terdakwa Husin Bin Nordin tersebut, sebagaimana hasil pemeriksaan pada Visum Et Repertum, terhadap Saksi Amat Bin Buhari ditemukan luka-luka, memar pada tubuh dan luka robek pada bagian dada dan perut sebelah kanan, sedangkan Saksi Amat bin Buhari juga telah dirawat dirumah sakit selama 3 (tiga) hari sehingga sempat menghalanginya dalam menjalankan aktifitas bekerja sehari-hari, akan tetapi Saksi Amat Bin Buhari telah pulih dan dapat kembali menjalankan aktifitasnya bekerja sehari-hari tanpa kendala dan gangguan;

---

Putusan Perkara Pidana Nom or 194/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 26 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwasanya Saksi Amat Bin Buhari telah mengalami memear pada tubuhnya akibat dipukul oleh Para Terdakwa bersama Budi dan luka pada bagian dada dan perutnya setelah ditusuk oleh Terdakwa Husin Bin Nordin menggunakan pisau belati, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang dialami oleh Saksi Amat Bin Buhari telah dapat dikategorikan sebagai "luka" yang merupakan akibat dari perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya telah terdapat hubungan antara perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dengan akibat yang dialami oleh Saksi Amat Bin Buhari, maka dengan demikian cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Menyebabkan Suatu Luka**" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, maka telah dapat diungkap dan dibuktikan bahwasanya perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik dari Pasal yang didakwakan kepadanya, karenanya Majelis berperndapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka dengan dapat dibuktikannya salah satu Dakwaan, maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan kesalahan Para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang telah disampaikan oleh Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyampaikan permohonan keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

---

Putusan Perkara Pidana Nom or 194/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 27 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa, bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam rumusan unsur Pasal dalam Dakwaan Kesatu Primair diatas, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, dan oleh karena Para Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Terang-Terangan Dengan Kekuatan Bersama Melakukan Kekerasan Yang Menyebabkan Orang Luka**" sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

---

Putusan Perkara Pidana Nom or 194/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 28 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Hal-hal yang memberatkan:***

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan dan mengganggu ketertiban dalam masyarakat;
- Para Terdakwa melakukan perbuatannya dalam kondisi mabuk karena didahului dengan mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Para Terdakwa masing-masing sudah pernah dihukum;
- Terdakwa Husin Bin Nordin sudah terbiasa membawa senjata tajam kemanapun aktifitasnya, sehingga berpotensi menimbulkan konflik yang membahayakan dan mengancam keselamatan orang lain;

## ***Hal-hal yang meringankan:***

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji untuk tidak melakukan tindak pidana lagi;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah merupakan tindakan yang semata-mata sebagai penghukuman yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan yang bersifat preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Para Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Para Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

---

Putusan Perkara Pidana Nom or 194/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 29 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, terhadap Terdakwa Hasan Bin Nordin telah dikenakan penangkapan dan telah pula menjalani masa penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penangkapan dan lamanya Terdakwa Hasan Bin Nordin dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa Husin Bin Nordin, oleh karena statusnya sedang menjalani masa pemidanaan dalam perkara lain, sedangkan dalam perkara ini tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka tidak ada alasan bagi Majelis untuk menetapkan pengurangan masa penahanan terhadap Terdakwa Husin Bin Nordin tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Hasan Bin Nordin masih dalam status sebagai tahanan dan akan dijatuhi pidana berupa penjara yang melebihi masa penahanannya dan Terdakwa Husin Bin Nordin karena statusnya sedang menjalani masa pemidanaannya dalam perkara lain, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa, baik dari status penahanan Terdakwa Hasan Bin Nordin maupun status pemidanaan Terdakwa Husin Bin Nordin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan terhadap Para Terdakwa, masing-masing dengan statusnya supaya tetap berada dalam tahanan;

---

Putusan Perkara Pidana Nom or 194/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 30 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa "*barang milik si terhukum, yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas*", sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pada pokoknya dinyatakan bahwa "*terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*", oleh karenanya berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini, yakni berupa:

- 1 (satu) buah kumpang/sarung pisau belati, warna Kuning Kecoklatan, yang terbuat dari kayu;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan status keberadaannya sebagai alat yang digunakan dan berkaitan langsung dengan tindak pidana, yang dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi atau dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya, maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara, yang jumlah dan besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

---

Putusan Perkara Pidana Nom or 194/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 31 dari 33



Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan **Para Terdakwa HUSIN Bin NORDIN dan HASAN Bin NORDIN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan **Para Terdakwa HUSIN Bin NORDIN dan HASAN Bin NORDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Terang-Terangan Dengan Kekuatan Bersama Melakukan Kekerasan Yang Menyebabkan Orang Luka**", sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HUSIN Bin NORDIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan** dan kepada Terdakwa HASAN Bin NORDIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa HASAN Bin NORDIN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa HASAN Bin NORDIN tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kumpang atau sarung pisau belati, warna Kuning Kecoklatan, yang terbuat dari kayu;

---

Putusan Perkara Pidana Nom or 194/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 32 dari 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas Untuk Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,00,- (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SELASA**, tanggal **29 AGUSTUS 2017** oleh kami, **BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Supriyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh **Ganes Adi Kusuma, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut serta Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.**

**BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.**

**ANDIKA BIMANTORO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SUPRIYO, S.H., M.H.**

---

Putusan Perkara Pidana Nom or 194/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 33 dari 33